



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754110

www.disnakerpmpptp.malangkota.go.id email : disnakerpmpptp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 420.1/0002/35.73.406/2023

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Dasar
Nomor Register : PD/0094/PERIJ/XII/2022;
Tanggal Permohonan : 23 DESEMBER 2022;
Nama Pemohon : DRA. KRIS PANCANINGRUM, S.PD;
Alamat : PERUM ASABRI BUMIAYU INDAH E/3 RT. 7/ RW. 2 KEL. BUMIAYU KEC. KEDUNGKANDANG KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN DASAR.**

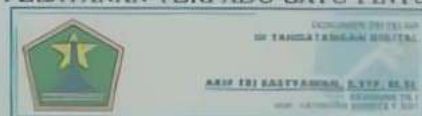
Menyingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada :
Nama Penanggung Jawab : DRA. KRIS PANCANINGRUM;
Nama Lembaga : YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH;
Alamat Lembaga : JL. A YANI NO 6-8 KEL. WONOKROMO, KEC. WONOKROMO, KOTA SURABAYA;
Nama Sekolah : SMP PGRI 08 MALANG;
Alamat Sekolah : JL. JENGKOL KOTA MALANG;
Kelurahan : BUMIAYU Kecamatan : KEDUNGKANDANG;
Penggunaan Lokasi : 1. AKTA JUAL BELI NOMOR : 14/KDG/1/2003 ANTARA SRI KATMINI SELAKU PENJUAL DENGAN Drs. DJANU WIJOKO SELAKU PEMBELI; 2. SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN/ KERELAAN ANTARA Drs. DJANU WIJOKO DENGAN Drs. TRI SUHARNO, M.Pd SELAKU KETUA YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR BPH KOTA MALANG.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam lán ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/ atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 18 Januari 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



F8C34D

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 3
- ✓ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- ✓ Dokumen ini telah dilandaskan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BKR.



Balat
Sertifikasi